



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhazir Saputra Bin Efendi;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/10 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tgk Sulaiman Daud Lorong Buntu No.2 Desa Peuniti Kec, Baiturrahman Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2022;

Terdakwa Muhazir Saputra Bin Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama RAMLI HUSEN, SH., berdasarka Penetaan Penunjukkan oleh Majleis Hakim Nomor 200/Pen.Pid/2022/PN Bna tanggal 30 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAZIR SAPUTRA Bin EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAZIR SAPUTRA Bin EFENDI selama 7 (tujuh) tahun denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok warna merah merk gudang garam merah yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 3,48$ gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **MUHAZIR SAPUTRA Bin EFENDI** pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di Jalan Sepat Gampong Bandar Baru Kec, Kuta Alam Kota Banda Aceh, ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari senin tanggal 21 maret 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa di telfon oleh saksi Zulfan (penuntutan terpisah) dengan mengatakan bahwa ada sabu sebanyak satu sak lebih kurang 5 gram, kemudian pada hari senin 28 maret 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi Zulfan mengirim sabu tersebut melalui ADI(belum tertangkap) dari kota Lhokseumawe, dan terdakwa Muhazir tidak memberikan uang kepada saksi Zulfan, dan shabu tersebut terdakwa terima di loket L300 Lueng Bata Kota Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib, kemudian setelah terdakwa menerima shabu tersebut terdakwa membagi-bagi menjadi 7 (tujuh) buah bungkus pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa di Jalan Tgk Sulaiman Daud Lorong Buntu No 2 Desa Peuniti Kec, Baiturrahman Kota Banda Aceh dan sambil terdakwa rasa atau mencicip sedikit shabu tersebut, lalu setelah terdakwa mencicip atau rasa terhadap shabu tersebut dosis shabunya kurang bagus, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menelfon saksi Zulfan dan mengatakan shabu yang diterima dosisnya kurang bagus dan shabu tersebut mau dikembalikan, kemudian oleh saksi Zulfan mengatakan bahwa saksi Zulfan mau komplin dulu sama yang punya shabu.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 April 2022 saksi Zulfan datang ke Banda Aceh dan menelfon terdakwa untuk datang kerumah di Jalan Sepat Gampung Bandar Baru Kec, Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk menukar shabu yang tidak bagus tersebut kemudian sekira pukul 11.30 wib di sebuah rumah di Jl. Sepat Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam banda Aceh datang saksi-saksi petugas kepolisian dan menangkap terdakwa, dan pada saat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi kepolisian melakukan pengeledahan oleh saksi-saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok warna merah merk gudang garam merah yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic warna bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang terdakwa bawa dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo yang ditemukan di lantai rumah tersebut, selanjutnya terdakwa beserta dengan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta banda Aceh, guna diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 192-S/BAP.S1/04.22 Tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi, S.E selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 3,48 (tiga koma empat delapan) gram adalah milik tersangka MUHAZIR SAPUTRA Bin EFENDI
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-2302/NNF/2022 tanggal 28 April 2022, yang telah di tandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T telah melakukan pemeriksaan terhadap:
7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 3,48 (tiga koma empat delapan) gram, diduga mengandung Narkotika, Milik tersangka atas nama MUHAZIR SAPUTRA Bin EFENDI;

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MUHAZIR SAPUTRA Bin EFENDI adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **MUHAZIR SAPUTRA Bin EFENDI** pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB ataupun setidak-tidaknya pada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di Jalan Sepat Gampung Bandar Baru Kec, Kuta Alam Kota Banda Aceh, ataupun setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sebelum penangkapan saksi-saksi yang bernama 1. AFKAR ZILHIKMAH dan 2. Saksi TIMBUL (kedua saksi adalah petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh) mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di sebuah rumah Jalan Sepat Gampung Bandar Baru Kec, Kuta Alam Banda Aceh, ada penyalahguna narkotika jenis sabu-sabu, dan atas informasi tersebut oleh saksi-saksi kepolisian pada hari Rabu Tanggal 06 April 2022 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan Sepat Gampung Bandar Baru Kec, Kuta Alam Banda Aceh langsung ketempat tujuan yang dimaksud lalu Sesampai di TKP, saksi-saksi kepolisian melihat ciri-ciri orang yang dimaksud yaitu terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan yang disertai penggeledahan dan pada saat di geledah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok warna merah merk gudang garam merah yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo yang ditemukan di lantai rumah tersebut, selanjutnya terdakwa beserta dengan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta banda Aceh, guna diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 192-S/BAP.S1/04.22 Tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi, S.E selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 3,48 (tiga koma empat delapan) gram adalah milik tersangka MUHAZIR SAPUTRA Bin EFENDI
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2302/NNF/2022 tanggal 28 April 2022, yang telah di tandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T telah melakukan pemeriksaan terhadap:

7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 3,48 (tiga koma empat delapan) gram, diduga mengandung Narkotika, Milik tersangka atas nama MUHAZIR SAPUTRA Bin EFENDI;

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MUHAZIR SAPUTRA Bin EFENDI adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AFKAR ZILHIKMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama TIMBUL, dari Polrestabes Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 11.30 wib di sebuah rumah di Jl. Sepat Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam banda Aceh;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok warna merah merk gudang garam merah yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk vivo yang saksi temukan dilantai kamar di sebuah rumah di Jl. Sepat Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam banda Aceh;
- Bahwa diakui oleh terdakwa barang bukti narkotika sabu tersebut untuk dikembalikan kepada saksi ZULFAN Bin MUCHTARUDDIN YUSUF (berkas perkara terpisah) sebagai pemilik barang bukti narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi TIMBUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama AFKAR ZILHIKMAH dari Polrestabes Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 11.30 wib di sebuah rumah di Jl. Sepat Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok warna merah merk gudang garam merah yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk vivo yang saksi temukan dilantai kamar di sebuah rumah di Jl. Sepat Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh;
- Bahwa diakui oleh terdakwa barang bukti narkoba sabu tersebut untuk dikembalikan kepada saksi ZULFAN Bin MUCHTARUDDIN YUSUF (berkas perkara terpisah) sebagai pemilik barang bukti narkoba tersebut karena sabu nya kurang dosis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi ZULFAN MUCHTARUDDIN YUSUF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 11.30 wib di sebuah rumah di Jl. Sepat Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh oleh anggota Kepolisian Sat. res narkoba yang berpakaian preman;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menelepon saksi meminta sabu sebanyak 1 (satu) sak lebih kurang 5 gram, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi mengirim sabu tersebut melalui sdr. ADI (belum tertangkap) dari Kota Lhokseumawe namun terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi lalu kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menelepon saksi lagi dan mengatakan sabu yang dikirim dosisnya tidak bagus dan mau dikembalikan, kemudian saksi katakan saksi komplain dulu kepada si ADI. Selanjutnya saksi menelepon ADI dan mengatakan sabu dosinya tidak bagus, dan ADI mengatakan akan diganti dan disuruh menunggu, kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira 09.00 wib saksi di telpon oleh sdr. ADI dan mengatakan ada sabu yang bagus untuk mengganti sabu yang tidak bagus tersebut, kemudian saksi pergi ke Depan SPBU Jl. Medan Banda Aceh, Idi Kab. Aceh Timur dan saksi tiba pada hari

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 09.00 wib kemudian saksi diberikan sabu dari sdr. ADI tersebut melalui orang yang saksi tidak kenal;

- Bahwa kemudian narkoba sabu tersebut saksi bawa ke sebuah rumah di Jl. Sepat Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh dan saksi menelepon terdakwa untuk datang kerumah menukar narkoba sabu yang tidak bagus tersebut namun belum sempat terdakwa menukar duluan datang petugas Kepolisian menangkap saksi dan terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ada ditemukan 1 (satu) kotak rokok warna merah merk gudang garam merah yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk vivo, yang ditemukan dilantai kamar di depan terdakwa duduk;
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa oleh saksi ada memberikan barang bukti narkoba sabu kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib yang saksi kirim melalui sdr. ADI (panggilan) dari Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi belum menerima uang pembayaran barang bukti narkoba sabu dari terdakwa oleh karena barang bukti narkoba sabu tersebut tidak bagus dosisnya;
- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-2302/NNF/2022 tanggal 28 April 2022, yang telah di tandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 3,48 (tiga koma empat delapan) gram, diduga mengandung Narkoba, Milik tersangka atas nama MUHAZIR SAPUTRA Bin EFENDI, bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MUHAZIR SAPUTRA Bin EFENDI adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 11.30 wib di sebuah rumah Kos Jalan Sepat Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di sebuah kamar di sebuah rumah Kos Jalan Sepat Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan didapatkan 1 (satu) kotak rokok warna merah merk gudang garam merah yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk vivo didepan terdakwa duduk;
- Bahwa awalnya saksi ZULFAN (berkas perkara terpisah) ada memberikan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib dan sabu tersebut saksi ZULFAN kirim dari kota Lhokseumawe dan barang bukti narkoba sabu tersebut terdakwa terima di loket L300 Lueng bata Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa membagi-bagi nya menjadi 7 (tujuh) buah bungkus dan terdakwa membagi-bagi sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 30 maret 2022 sekira pukul 19.30 wib di rumah terdakwa di Jl. Tgk Sulaiman Daud Lr. Buntu No 2 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima titipan barang bukti narkoba sabu dari saksi ZULFAN untuk terdakwa jual namun dari barang bukti narkoba sabu tersebut belum ada yang terjual dan terdakwa belum memberikan uang kepada saksi ZULFAN;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok warna merah merk gudang garam merah yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik warna baning yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 3,48$ (tiga koma empat puluh delapan) gram;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 11.30 wib di sebuah rumah Kos Jalan Sepat Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh yang berpakaian preman;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang berada disebuah kamar di sebuah rumah Kos Jalan Sepat Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan didapatkan 1 (satu) kotak rokok warna merah merk gudang garam merah yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk vivo didepan terdakwa duduk;
- Bahwa benar sebelum penangkapan terdakwa oleh saksi ZULFAN (berkas perkara terpisah) ada memberikan barang bukti narkoba sabu kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib yang saksi kirim melalui sdr. ADI (panggilan) dari Kota Lhokseumawe;
- Bahwa benar saksi ZULFAN (berkas perkara terpisah) belum menerima uang pembayaran barang bukti narkoba sabu dari terdakwa oleh karena barang bukti narkoba sabu tersebut tidak bagus dosisnya;
- Bahwa benar awalnya saksi ZULFAN (berkas perkara terpisah) ada memberikan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib dan sabu tersebut saksi ZULFAN kirim dari kota Lhokseumawe dan barang bukti narkoba sabu tersebut terdakwa terima di loket L300 Lueng bata Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa membagi-bagi nya menjadi 7 (tujuh) buah bungkus dan terdakwa membagi-bagi sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 30 maret 2022 sekira pukul 19.30 wib di rumah terdakwa di Jl. Tgk Sulaiman Daud Lr. Buntu No 2 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-2302/NNF/2022 tanggal 28 April 2022, yang telah di tandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 3,48 (tiga koma empat delapan) gram, diduga mengandung

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Milik tersangka atas nama MUHAZIR SAPUTRA Bin EFENDI, bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MUHAZIR SAPUTRA Bin EFENDI adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampunan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya, dengan demikian MUHAZIR SAPUTRA Bin EFENDI adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 11.30 wib di sebuah rumah Kos Jalan Sepat Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh yang berpakaian preman, yang mana pada saat ditangkap terdakwa sedang berada disebuah kamar di sebuah rumah Kos Jalan Sepat Gp. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan didapatkan 1 (satu) kotak rokok warna merah merk gudang garam merah yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk vivo didepan terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar sebelum penangkapan terdakwa oleh saksi ZULFAN (berkas perkara terpisah) ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan barang bukti narkoba sabu kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib yang saksi kirim melalui sdr. ADI (panggilan) dari Kota Lhokseumawe dan saksi ZULFAN (berkas perkara terpisah) belum menerima uang pembayaran barang bukti narkoba sabu dari terdakwa oleh karena barang bukti narkoba sabu tersebut tidak bagus dosisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar awalnya saksi ZULFAN (berkas perkara terpisah) ada memberikan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib dan sabu tersebut saksi ZULFAN kirim dari kota Lhokseumawe dan barang bukti narkoba sabu tersebut terdakwa terima di loket L300 Lueng bata Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib, lalu setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa membagi-bagi nya menjadi 7 (tujuh) buah bungkus dan terdakwa membagi-bagi sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 30 maret 2022 sekira pukul 19.30 wib di rumah terdakwa di Jl. Tgk Sulaiman Daud Lr. Buntu No 2 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, untuk terdakwa jual namun diantara barang bukti narkoba sabu tersebut belum ada yang terjual;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-2302/NNF/2022 tanggal 28 April 2022, yang telah di tandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 3,48 (tiga koma empat delapan) gram, diduga mengandung Narkoba, Milik tersangka atas nama MUHAZIR SAPUTRA Bin EFENDI, bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MUHAZIR SAPUTRA Bin EFENDI adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Bna



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama, maka Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dengan sendirinya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAZIR SAPUTRA Bin EFENDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok warna merah merk gudang garam merah yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 3,48 gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, oleh kami, Elviyanti Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhari, S.H., M.H., Safri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami TD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Teddy Lazuardi Syahputra, S.H. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

d.t.o

Azhari, S.H., M.H.

d.t.o

Safri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

T. Bustami TD, S.H.

Untuk salinan yang sama,
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh
Panitera

Drs. Effendi, SH.
NIP. 196612261990031003

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Bna